






STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGHARGAAN PRESTASI AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA



Nomor Dokumen : 15/SOP-26/MAWAL/03/2019
Tanggal Terbit : 04 Maret 2019
Status Dokumen :

Master
Salinan Terkendali
Salinan Tidak Terkendali

Diperiksa		Disusun
Kepala BAKPK,  <u>Dra. Ratih Pudjiastuti, M.Si.</u> NIP 196205271990032001	Kabag Kemahasiswaan,  <u>Suyanto, S.Psi., M.Pd.</u> NIP 196206051981031001	Kasubbag Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni,  <u>Rudi Hartono, S.Sos.</u> NIP 197404102001121001
Disahkan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni,  <u>Dr. Agus Hariyanto, M.Kes.</u> NIP 196708161992031002	Mengetahui, Kepala Pusat Penjaminan Mutu,  <u>Prof. Dr. Mega Teguh Budiarto, M.Pd.</u> NIP 195212241980031008	

**1.0. TUJUAN**

Menjadi acuan dalam pemberian penghargaan akademik kepada mahasiswa Sarjana (S-1) / Diploma yang berprestasi di Universitas Negeri Surabaya di tingkat Nasional / Internasional.

2.0. SASARAN

Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya yang berprestasi

3.0. REFERENSI

- 3.1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3.2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- 3.3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
- 3.4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- 3.5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 3.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi;
- 3.7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 624);
- 3.8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1858);
- 3.9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 3.10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 461/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya;
- 3.11. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020;
- 3.12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020;

No Dokumen	No. Revisi	Hal	Tgl Terbit
	02	2 dari 5	



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGHARAGAAN PRESTASI AKADEMIK

- 3.13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa;
- 3.14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 3.15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
- 3.16. SK Rektor Unesa Nomor 896/UN38/HK/KR/2019 tentang Penetapan Buku Pedoman Penambahan Muatan dan Matakuliah Pengembangan Kepribadian Institusional pada Kurikulum Universitas Negeri Surabaya;
- 3.17. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang pemberian Penghargaan Akademis Kepada Mahasiswa Berprestasi Universitas Negeri Surabaya.
- 3.18. Surat Edaran Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor: B/15254/UN38/TU.00.02/2020 Tentang Tindakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease-19 (Covid-19) di Universitas Negeri Surabaya
- 3.19. Surat Edaran Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor B/17447/UN38/HK.01.01/2020 Tentang Pengelolaan Skripsi S1 yang Diprogram Pada Semester Genap 2019/2020 Di Universitas Negeri Surabaya

4.0. RUANG LINGKUP

Prestasi adalah suatu hasil atas usaha yang dicapai perorangan atau kelompok dalam bidang Organisasi dan Kepemimpinan, Penalaran dan Keilmuan, Keagamaan, Bakat, Minat, Seni dan olahraga, Kepedulian Sosial dalam bentuk Lencana, Sertifikat, Piagam Penghargaan atau dalam bentuk lain yang setara dan diakui secara Regional, Nasional maupun Internasional;

5.0. KETENTUAN

- 5.1 Seluruh mahasiswa Sarjana / Diploma Universitas Negeri Surabaya
- 5.2 Masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif waktu aplikasi dan saat pelaksanaan program (**tidak cuti**)

6.0. RINCIAN PROSEDUR TATA KELOLA

6.1 Penghargaan Skripsi /Artikel/Tugas Akhir

1. Pelaporan / Pengusulan Penghargaan Prestasi Akademik
Mahasiswa secara Individu atau kelompok menunjukkan bukti prestasi untuk selanjutnya di proses untuk penyetaraan Skripsi oleh Kaprodi/ Ketua Jurusan
2. Pembuatan Surat Pengantar Jurusan
Setelah dilakukan pengecekan oleh Jurusan, kemudian membuat surat pengantar Penyetaraan Prestasi Akademik kepada fakultas yang disertai dengan bukti prestasi.
3. Penyusunan Tugas Akhir Akademik oleh Mahasiswa
Salah satu syarat Wajib penyetaraan Skripsi adalah Tugas Akademik yang disusun oleh mahasiswa yang dibimbing oleh Dosen Pembimbing
4. Penilaian Tugas Akhir Akademik Mahasiswa
Penilaian Tugas Akhir Akademik dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditunjuk oleh Dekan

No Dokumen	No. Revisi 02	Hal 3 dari 5	Tgl Terbit
------------	------------------	-----------------	------------



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGHARAGAAN PRESTASI AKADEMIK

5. Penerbitan Surat Keputusan Penyetaraan Skripsi
Setelah dinyatakan lulus, penilaian Tugas Akhir Akademik, Fakultas menerbitkan surat Keputusan penyetaraan Skripsi.

6.2 Penyetaraan KKN

1. Pelaporan / Pengusulan Penghargaan Prestasi Akademik
Mahasiswa secara Individu atau kelompok menunjukkan bukti prestasi untuk selanjutnya di proses untuk penyetaraan KKN oleh Kaprodi/ Ketua Jurusan
2. Pembuatan Surat Pengantar Jurusan Kepada Fakultas
Setelah dilakukan Pengecekan oleh Jurusan, kemudian membuat surat pengantar Penyetaraan Prestasi Akademik kepada fakultas yang disertai dengan bukti prestasi.
3. Pembuatan Surat Pengantar Fakultas Kepada LPPM
Setelah dilakukan Pengecekan oleh Fakultas, kemudian membuat surat pengantar Penyetaraan Prestasi Akademik kepada LPPM UNESA dalam hal ini Kapus KKN PM disertai dengan bukti prestasi.
4. Penilaian Kelayakan Penyetaraan KKN Oleh LPPM
Penilaian berkas KKN Prestasi dilakukan oleh LPPM dalam hal ini adalah Kapus KKN PM
5. Penerbitan Surat Keputusan Penyetaraan KKN oleh LPPM
Setelah dinyatakan lulus, penilaian KKN Prestasi, LPPM UNESA menerbitkan surat Keputusan penyetaraan Mata Kuliah KKN yang ditujukan kepada fakultas terkait.


6.3 Penyetaraan Mata Kuliah

1. Pelaporan / Pengusulan Penghargaan Prestasi Akademik
Mahasiswa secara Individu atau kelompok menunjukkan bukti prestasi untuk selanjutnya di proses untuk penyetaraan Mata Kuliah kepada Kaprodi/ Ketua Jurusan
2. Pembuatan Surat Pengantar Jurusan Kepada Fakultas
Setelah dilakukan Pengecekan oleh Jurusan, kemudian membuat surat pengantar Penyetaraan Prestasi Akademik kepada fakultas yang disertai dengan bukti prestasi.
3. Penilaian Kelayakan Prestasi Mahasiswa
Penilaian Kelayakan Prestasi dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditunjuk oleh Dekan yang disesuaikan dengan keilmuan mahasiswa berprestasi.
4. Penerbitan Surat Keputusan Penyetaraan Mata Kuliah
Setelah dinyatakan lulus, penilaian kelayakan prestasi, Fakultas menerbitkan surat Keputusan penyetaraan Mata Kuliah.

No Dokumen	No. Revisi 02	Hal 4 dari 5	Tgl Terbit
------------	------------------	-----------------	------------



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGHARAGAAN PRESTASI AKADEMIK



Gambar 6.1 Bagan Alir Penghargaan Prestasi Akademik Mahasiswa

7.0. DAFTAR REKAMAN

- 7.1. Dokumen persuratan
- 7.2. Sertifikat penghargaan/dokumen SK Penetapan/pengumuman
- 7.3. Dokumen Hasil penilaian
- 7.4. Dokumen skripsi/artikel ilmiah
- 7.5. Dokumen laporan KKN

8.0. CATATAN PERUBAHAN

No Dokumen	No. Revisi 02	Hal 5 dari 5	Tgl Terbit
------------	------------------	-----------------	------------